

Jurnal Soedirman Law Review

E-ISSN 2716-408X

DOI: [10.20884/1.slr.2024.6.1.16036](https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.1.16036)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Efektivitas Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan di Wilayah Hukum Polresta Banyumas

Nico Yohanes Imanuel Alliandus¹, Angkasa Angkasa², Dwi Hapsari Retnaningrum²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

✉ nicosiallagan@gmail.com

Abstrak

Kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak menempatkan korban berada pada posisi tidak aman baik di rumah maupun di luar rumah. Pasal 6 ayat 1 UU No. 31 Tahun 2014 mengatur bahwa dalam korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikosial dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemulihan korban kekerasan seksual berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 di wilayah hukum Polresta Banyumas serta mengetahui kendala yang dialami dalam memulihkan korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polresta Banyumas walau sudah adanya undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan. Lokasi penelitian yaitu di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Banyumas. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, metode penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Pemulihan korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polresta Banyumas masih kurang efektif akibat masih terdapatnya perbedaan antara law in action dengan law in book/theory. Kendala-kendala yang ada dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu aspek struktur hukum (legal structure) di mana kurangnya penyebaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menyulitkan korban yang berada di wilayah hukum Polresta Banyumas untuk memperoleh restitusi, substansi hukum (legal substance) di mana belum adanya pengaturan mengenai mekanisme tertentu untuk mempermudah korban yang berdomisili di wilayah hukum Polresta Banyumas untuk memperoleh restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berada di Semarang, dan budaya hukum (legal culture) di mana timbulnya stigma buruk di masyarakat yang beranggapan bahwa jika seorang korban kekerasan seksual merupakan aib di lingkungan masyarakat tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum; Korban Kekerasan Seksual, Perlindungan Saksi dan Korban.

Copyright©2024 Jurnal Soedirman Law Review. All rights reserved.

Pendahuluan

Dewasa ini, Indonesia mengalami berbagai macam permasalahan sosial. Salah satu dari permasalahan sosial tersebut adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual sangat sering terjadi, baik disadari maupun tidak disadari dan hal tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Kekerasan seksual pada umumnya terjadi pada orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu mengenai kekerasan seksual terhadap kaum perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Kekerasan seksual yang dialami oleh seorang perempuan merupakan akibat dari sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lebih lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam

masyarakat dari dulu hingga saat ini.¹

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Kekerasan seksual menurut bentuknya, terbagi dalam beberapa jenis. Penggolongan ini ditunjukkan untuk memudahkan penanganan terhadap korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diakui oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan per 2013, yaitu perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual termasuk melalui aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.² Komnas Perempuan mencatat peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya. Hal ini membuktikan masih sulitnya menanggulangi kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga-lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara.³ Melalui pemberitaan-pemberitaan mengenai pemicu-pemicu terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual adalah akibat dari tindakan korban, kemudian muncul banyak jurnal dan tulisan serta gerakan-gerakan yang mendorong pemerintah untuk membentuk suatu peraturan yang dengan tegas melindungi korban kekerasan seksual serta memulihkan hak-haknya. Perlindungan terhadap korban yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dirasa oleh pemerintah dan masyarakat belum secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan dan pemulihan hak korban kekerasan seksual, sehingga dirubahlah isi beberapa pasal dari undang-undang tersebut yang kemudian

¹ Utami Zahirah Noviani P et al, "Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif" (2018) 05:01 Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat at 49.

² Primasati & Agnia, "Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual", (2022), online: *Pemerintah Kota Surakarta*.

³ Rosania Paradias & Eko Sopyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual" (2022) *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.

berlaku di dalam Undang-undang Nomor 31 Nomor 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak menempatkan korban berada pada posisi tidak aman baik di rumah maupun di luar rumah. Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten dengan populasi tertinggi ketiga di Provinsi Jawa Tengah. Populasi yang cukup tinggi tersebut menyebabkan Kabupaten Banyumas menjadi rentan akan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan di mana kaum tersebut terdiri dari mahasiswa, ibu-ibu, dan anak-anak. Menurut data yang dikumpulkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, telah terdapat sebanyak 49 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak hingga 21 Juni 2022 ini.⁴

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa tindak pidana kekerasan seksual masih kerap terjadi, tidak terlepas dimanapun tempatnya dan siapa targetnya. Mekanisme pemulihan hak-hak dari korban perlu diperhatikan, ditambah dengan sudah adanya pengaturan mengenai pemulihan terhadap korban di dalam undang-undang yang harus menjadi dasar dalam upaya melindungi korban kekerasan seksual. Perlu diperhatikan juga efektivitas penerapan Undang-undang Nomor 31 Nomor 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam memulihkan korban di wilayah hukum Polresta Banyumas. Penerapan pemulihan tidak pernah luput dari kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengaturan terhadap pemulihan korban kekerasan seksual membawa dampak yang besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia, terutama pada kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Efektivitas Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Nomor 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi di Wilayah Hukum Polresta Banyumas). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemulihan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Nomor 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta untuk mengetahui kendala yang dialami untuk dalam pemulihan korban kekerasan seksual walau dengan adanya Undang-undang Nomor 31 Nomor 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴ Idealisa Masyrafina, "Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak di Banyumas", (2022), online: *Republica.co.id*.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana efektivitas pemulihan bagi korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah hukum Polresta Banyumas?
2. Apakah kendala-kendala yang dialami oleh Polresta Banyumas dalam memberikan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual?

Metode

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian empiris yang menempatkan hukum sebagai fenomena sosial, bukan sebatas regulasi. Sebagai penelitian empiris, data dalam artikel ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepada Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Banyumas. Data sekunder diperoleh dari telaah regulasi dan telaah literatur di bidang perlindungan korban. Data dimaksud dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bisa membantu untuk menggambarkan, meringkas ataupun menunjukkan data secara konstruktif yang akan membahas efektivitas pemulihan korban dan kendala-kendalanya ketika diimplementasikan di lokasi penelitian.

Pembahasan

1. Hasil

a. Data Primer

Polresta Banyumas memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam rangka memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, terutama dalam hal korban kekerasan seksual. Hal ini dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum serta pemulihan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peran dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak semakin penting dan strategis. Sebagaimana dijelaskan oleh Metri Zul Utami (Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), berdasarkan hasil wawancara dengan

Metri Zul Utami, S.Psi., Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Banyumas, pada tanggal 20 Desember 2022, yaitu sebagai berikut:

“Peran dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak untuk membantu kaum perempuan dan anak untuk memperoleh perlindungan serta bantuan dalam menyelesaikan permasalahan psikis maupun material yang dialami oleh mereka, terutama dalam hal kekerasan seksual.”

Berdasarkan penjelasan di atas, peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak untuk mencapai fungsinya adalah dengan memberi bantuan terhadap kaum perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan pemulihan psikologi terhadap korban serta membantu korban menempuh proses untuk memperoleh ganti kerugian yang dialaminya. Selain itu, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak memiliki peran lain sebagaimana dijelaskan Metri Zul Utami sebagai berikut:

“Unit Pelayanan Perempuan dan Anak selain melaksanakan hal di atas, juga berperan sebagai pendamping untuk mendampingi korban kekerasan seksual dalam setiap tingkat pemeriksaan dengan bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam hal trauma healing, bantuan konseling, serta pendampingan dalam masa pemulihan maupun pada proses pemeriksaan. Peranan tersebut dilakukan sampai korban sepenuhnya pulih dari kerugian yang dialami oleh korban.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah untuk melindungi serta membantu memulihkan kerugian yang dialami oleh korban kekerasan seksual sampai korban tersebut pulih.

Terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum, bahwa dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Putusan Nomor 344/ Pid.Sus/2020/PN.Mgl, sudah tepat, akan tetapi hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.

Laporan mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang diterima oleh Polresta Banyumas sampai pada saat peneliti melakukan penelitian mencapai 73 kasus, sebagaimana disampaikan oleh Metri Zul Utami, sebagai berikut:

“Sejauh ini kasus yang sudah kami terima sudah mencapai kurang

lebih 73 kasus, namun proses pemulihan yang kami tangani kurang lebih baru 42 kasus. Prosesnya pun kami berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual kami harus merahasiakan identitasnya karena hal tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.”

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penerapan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polresta Banyumas menggunakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta bagi anak yang menjadi korban ataupun pelaku kekerasan seksual memiliki hak untuk dirahasiakan identitasnya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Efektivitas suatu hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Metri Zul Utami, ia menambahkan mengenai efektivitas dari pelayanan yang telah diberikan, sebagai berikut:

“Kalau bicara efektif atau tidaknya pelayanannya, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kembali lagi jika melihat kembali ke data, garis besarnya masih belum maksimal. Ada beberapa faktor seperti korban yang merasa takut dengan pandangan masyarakat sehingga terkadang jadi terhambat untuk melaksanakan proses hukum agar selanjutnya bisa dilayani. Ada juga yang sudah melaksanakan pemulihan tetapi korban masih belum berani kembali ke lingkungan masyarakat.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, narasumber menyatakan penerapan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polresta Banyumas terhitung belum maksimal yang diakibatkan oleh rasa takut yang dialami korban sehingga hal tersebut menghambat proses pemulihan terhadap korban serta korban juga belum berani untuk kembali ke lingkungan masyarakat.

Penerapan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polresta Banyumas masih terdapat beberapa kendala. Sebagaimana

dikatakan oleh Metri Zul Utami melalui wawancara yaitu sebagai berikut:

“Pemberian pemulihan terhadap korban kekerasan seksual pada dasarnya diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal tersebut korban tidak hanya diberikan pemulihan psikis, namun juga memperoleh ganti rugi berupa restitusi. Dalam hal ini yang menjadi kendala adalah belum adanya fasilitas berupa restitusi bagi korban karena harus melalui LPSK, sedangkan LPSK sendiri posisinya ada di Semarang. Jadi, hal tersebut yang menjadi kendala.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kendala dalam menerapkan pemulihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut disebabkan karena jarak yang jauh antara Polresta Banyumas dengan Lembaga Saksi dan Korban (LPSK) yang berada di Semarang. Keberadaan tersebut menurut beliau akan sangat menyulitkan korban untuk memperoleh restitusi oleh karena biaya yang terlalu tinggi dan juga proses yang memakan waktu cukup lama.

Koordinasi antara antara Unit PPA Polresta Banyumas dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sendiri memerlukan waktu yang cukup panjang jika harus berkoordinasi secara langsung di Semarang. Sebagaimana dikatakan oleh Metri Zul Utami sebagai berikut:

“Kalau bicara koordinasi antara kita (Unit PPA Polresta Banyumas) dengan LPSK sendiri memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar jika sedang menangani korban. Hal itu dikarenakan yang tadi seperti jarak yang jauh dan kurangnya SDM dari LPSK nya sendiri. Tidak mungkin LPSK menempatkan perwakilannya di tiap-tiap daerah karena akan memakan biaya yang cukup besar juga. Sebenarnya sekarang zaman sudah canggih, jadi sebenarnya dari saya pribadi bisa saja koordinasi tersebut menggunakan media elektronik contohnya zoom, e-mail, atau lewat Whatsapp. Cuma kembali lagi hal itu perlu dibicarakan lebih lanjut.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa proses pemulihan korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polresta Banyumas mengalami kendala selain dikarenakan jarak, juga dikarenakan kurangnya

sumber daya manusia dari LPSK untuk mengurus hal-hal yang terkait di wilayah Banyumas. Kemudian juga terdapat kendala yaitu belum dioptimalkannya penggunaan media elektronik seperti e-mail, Zoom, dan alat komunikasi lainnya menunjang serta mempermudah komunikasi agar korban tidak lagi harus ke Semarang untuk memperoleh restitusi tersebut.

“Ada beberapa faktor seperti korban yang merasa takut dengan pandangan masyarakat sehingga terkadang jadi terhambat untuk melaksanakan proses hukum agar selanjutnya bisa dilayani.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, narasumber menyatakan jika pelayanan pemulihan bagi korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polresta Banyumas belum maksimal akibat dari rasa takut yang dialami korban sehingga proses pemulihan tersebut seringkali terhambat.

b. Data Sekunder

1) Data Kasus Tindak Pidana Terhadap Perempuan dan Anak di Polresta Banyumas

Tabel 1 Data Kasus PPA Polresta Banyumas

Jenis Kasus	2020	2021	2022	2023 (Jan-April)
TPPO Psl. 2 UU TPO	1	1	0	5
Perzinahan 284 KUHP	2	0	0	0
Pengeroyokan 170 KUHP	0	1	0	0
Persetubuhan Anak Psl. 81 UU PPA	21	15	30	5
Pencabulan Anak Psl. 82 UU PPA	11	6	5	0
KDRT Psl. 44 UU KDRT	0	1	1	0
Penganiayaan Terhadap Anak Psl. 80 UU KDRT	0	0	0	1
Pencurian Psl. 363/362	0	0	12	0
Membawa Sajak UU Darurat	0	0	3	1
Jumlah	35	24	51	20

Sumber : Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas

Berdasarkan grafik di atas, jenis-jenis kasus yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual adalah persetubuhan anak dan pencabulan anak. Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual yang ditangani Unit PPA Polresta Banyumas paling tinggi di tahun 2022 dengan jumlah kasus sebanyak 35 (tiga puluh lima) kasus. Disusul oleh tahun 2020 dengan jumlah kasus sebanyak 32 (tiga puluh dua) kasus, lalu pada tahun 2021 dengan 21 (dua puluh satu) kasus. Data tersebut menunjukkan kebanyakan kasus dialami oleh anak.

2) Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual

Saat ini tindak pidana semakin berkembang dengan berbagai macam jenis dan modus operandinya, disamping itu para pelaku tindak pidana juga memanfaatkan teknologi guna mendukung terlaksananya suatu kejahatan. Berbagai jenis kejahatan baru semakin bermunculan diantaranya *cyber terrorism*, *revenge porn*, *cybercrime*, *human trafficking*, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan serta berbagai jenis kejahatan lainnya. Kejahatan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak-hak konstitusi warga Negara sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pelanggaran yang dimaksudkan, khususnya hak atas perlindungan diri dan hak atas rasa aman.

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia seseorang sering terjadi dalam kehidupan nyata, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara. Pelanggaran HAM tersebut mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan dalam diri seseorang (korban) dan maupun keluarganya, seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial, jika korban merupakan kepala keluarga dan tumpuan hidup keluarga. Aspek fisik yang mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis, yang berwujud munculnya kegoncangan atau ketidakstabilan psikis baik secara temporer maupun permanen dari korban. Untuk menyeimbangkan kondisi korban (keluarga), sehingga dapat pulih kembali pada keadaan semula, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan, seperti pemulihan secara finansial, medis, dan psikis (mental) korban.⁵

Penyelesaian perkara pidana di Indonesia saat ini tentunya tidak bisa dipandang dari satu sisi saja yakni berkaitan dengan nasib pelaku tindak pidana itu sendiri, namun yang perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan korban tindak pidana yang menderita kerugian materiil maupun immaterial disamping pula perlindungan terhadap korban. Kedudukan korban saat ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirasa belum optimal dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum secara tegas merumuskan

⁵ Elisatris Dikdik, Mansur, M Arief, Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) at 161.

ketentuan secara langsung dan konkret memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Kitab Undang-Undang Hukum juga tidak merumuskan jenis-jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban itu sendiri.⁶

Perlindungan bagi korban tindak pidana dan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan yang terkait dengan pemenuhan hak korban tindak pidana tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pemenuhan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Disamping itu pula terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai salah satu peraturan pendukung guna memperkuat upaya pemenuhan hak korban. Salah satu bentuk pemenuhan hak atas korban adalah restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Salah satu korban tindak pidana yang patut untuk dilindungi adalah korban tindak pidana kesusilaan. Kasus kekerasan seksual menjadi isu yang memprihatinkan di masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin marak dan bervariasinya tindak kekerasan di Indonesia. Berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebanyak 533 terlindung korban tindak pidana kekerasan seksual anak dan perempuan. Jumlah permintaan perlindungan tersebut meningkat di mana sebelumnya pada tahun 2019 sejumlah 507 terlindung dan pada tahun 2018 sejumlah 401 terlindung.⁷

⁶ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) at 49.

⁷ Fakhrul Haqiqi, "Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban", (2021).

Konsep ganti rugi yang dikenal di Indonesia diantaranya adalah restitusi dan kompensasi. Ganti kerugian merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban secara langsung, namun pada prakteknya baik restitusi maupun kompensasi sebagai bentuk ganti rugi belum dikenal dan dipahami baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dilihat dari dua hal. Pertama, kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau negara. Dalam kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Kedua, pada restitusi tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan.⁸

Pelaksanaan restitusi harus sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), hal tersebut merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi. Meskipun didasari bahwa tidak akan mungkin korban tindak pidana kembali pada kondisi pada saat sebelum mengalami kerugian yang ia derita. Prinsip ini juga menegaskan bahwa bentuk pemulihan yang hendak dilakukan pada korban haruslah mencapai suatu kelengkapan dalam pemulihan dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan akibat kejahatan. Melalui pengajuan restitusi, korban diharapkan dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pemulihan pekerjaannya serta dipulihkan asetnya.⁹

Restitusi yang diberikan pada korban tindak pidana kekerasan seksual bentuknya beragam mulai dari penggantian biaya perawatan medis hingga psikologis, hingga pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di persidangan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya penghasilan atau kekayaan; ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan yang berakibat langsung dari suatu tindak pidana dan/atau

⁸ S Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014) at 138.

⁹ Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (2021) *Risalah Hukum* at 5.

penggantian biaya perawatan baik medis dan/atau psikologis. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban berperan mendampingi korban tindak pidana, memberitahukan atau menginformasikan kepada korban tindak pidana mengenai hak-haknya dalam mendapatkan restitusi. Pengajuan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana berdasarkan pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Jika permohonan restitusi diajukan sebelum keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Jika korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi dapat diberikan kepada keluarga yang merupakan ahli waris korban sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.¹⁰

2. Pembahasan

1) Efektivitas Penerapan Pemulihan Bagi Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Wilayah Hukum Polresta Banyumas

Kekerasan seksual merupakan istilah yang merujuk pada perilaku seksual derivatif atau hubungan yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.¹¹

Perhatian yang harus diberikan kepada korban salah satunya adalah pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Pemulihan mempunyai arti mengembalikan dan memperbaiki keadaan akibat tindak pidana terutama tindak pidana kekerasan seksual. Pemulihan terhadap korban kekerasan

¹⁰ Apriyani, *supra* note 9.

¹¹ Muhammad Tholchah Hasan Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001) at 4.

seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dilakukan dalam bentuk bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial, psikologis. Dalam pelaksanaannya, proses pemulihan yang efektif tersebut melibatkan beberapa pihak. Pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk memulihkan korban kekerasan seksual adalah pihak dari kepolisian. Dalam hal ini, Polresta Banyumas memiliki salah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (selanjutnya disingkat Unit PPA). Unit PPA ini memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan dan pemulihan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, serta penegakan hukum bagi pelakunya.

Unit PPA sebagai pihak pertama memiliki peran dalam keberhasilan untuk memulihkan korban dari trauma dan kerugian yang dialami korban agar korban dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang normal. Sebagai pihak pertama dengan peran vitalnya, efektivitas penerapan hukum terhadap pemulihan korban tersebut menjadi suatu titik penting untuk memulihkan korban kekerasan seksual secara menyeluruh.

Donald Black dalam tulisannya yang berjudul “The Boundaries of *Legal Sociology*” berpendapat demikian

“With one phrase, legal effectiveness, we capture the major thematic concern of contemporary sociology of law. The wide range of work that revolves around the legal-effectiveness theme displays a common strategy of problem formulation, namely a comparison of legal reality to a legal ideal of some kind. Typically a gap is shown between law-in-action and law-in-theory. Often the sociologist then goes on to suggest how the reality might be brought closer to the ideal. Law is regarded as ineffective and in need of reform own to the disparity between the legal reality and the ideal.”¹²

Merujuk pada pendapat Donald Black, maka hukum dikatakan efektif apabila tidak ada perbedaan antara idealita dengan realita. Maksudnya pelaksanaan peraturan hukum sesuai dengan apa yang direncanakan dan tidak ada ketimpangan.¹³ Sebaliknya hukum dikatakan tidak efektif apabila terdapat jenjang antara *law in action* dengan *law in book/theory*.

Merujuk pada hasil penelitian, dapat diperhatikan bahwa pemulihan terhadap korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polresta Banyumas masih belum efektif. Belum efektifnya pemulihan korban kekerasan seksual

¹² Donald J Black, “The Boundaries of Legal Sociology” (1972) The Yale Law Journal at 2.

¹³ Satria Sukananda, “Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia” (2018) Jurnal Hukum Ekonomi Syariah at 14.

tersebut disebabkan oleh karena masih terdapat perbedaan antara hukum tertulis dengan penerapannya. Hukum tertulis mengatur bahwa pemulihan korban kekerasan seksual bertujuan untuk memulihkan kondisi korban kekerasan seksual hingga dapat kembali ke dalam masyarakat. Namun, dalam penerapannya masih terdapat kendala dalam memulihkan korban kekerasan seksual, sehingga cita-cita yang diharapkan masih belum sepenuhnya tercapai. Ada pula korban yang belum sepenuhnya pulih, merujuk pada pendapat narasumber di mana korban masih belum berani kembali ke dalam lingkungan masyarakat walaupun telah menjalani proses pemulihan baik secara psikologis maupun psikososial.

2) **Kendala-kendala yang Dialami oleh Polresta Banyumas Dalam Memberikan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Seksual**

Pemulihan bagi korban kekerasan seksual harus dimaknai secara luas, tidak saja intervensi secara medis, hukum maupun psiko-sosial, tetapi juga penciptaan situasi di mana korban kekerasan seksual dapat kembali berdaya secara utuh, sehingga mampu mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya dan bisa kembali menjalankan perannya ditengah masyarakat sebagai perempuan dan warga. Sebagaimana halnya pemulihan terhadap korban kekerasan seksual berhubungan dengan kemaslahatan individual korban.¹⁴

Pemulihan dalam makna luas, dilakukan dengan lima prinsip pendekatan, yaitu:

- a) *Berpusat/berorientasi pada korban; kesediaan keterlibatan aktif dan penguatan korban merupakan inti dari proses pemulihan. Kebutuhan dan aspirasi korban adalah pertimbangan utama dari keseluruhan proses pemulihan.*
- b) *Berbasis hak; mengupayakan pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan (recovery), sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penegakan hak asasi manusia. Ketiga hak korban tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi.*
- c) *Multidimensi; untuk mencapai pemulihan yang utuh, seluruh aspek dari kehidupan korban harus memperoleh perhatian yang seimbang. Oleh karena itu, mengupayakan aspek kesehatan fisik dan psikologis, ketahanan ekonomi dan penerimaan masyarakat adalah hal yang tak terpisahkan dari upaya menghadirkan rasa adil bagi korban.*
- d) *Berbasis komunitas; pemulihan bagi korban tidak mungkin dapat dicapai tanpa keikutsertaan aktif dari komunitasnya. Pada saat*

¹⁴ Helen Intania Surayda, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam" (2017) Jurnal Ius Constituendum.

bersamaan, pemulihan bagi korban adalah bagian tak terpisahkan dari pemulihan komunitasnya.

- e) *Berkesinambungan; proses pemenuhan hak korban atas keadilan, kebenaran dan pemulihan yang berkelanjutan. Pemulihan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, melainkan seringkali membutuhkan waktu yang panjang. Untuk memastikan agar hak korban tidak terabaikan, proses yang panjang ini perlu terus dijaga keberlanjutannya.¹⁵*

Kekerasan seksual juga menjadikan korban dan keluarganya mengalami berbagai bentuk penderitaan, seperti ancaman, pembatasan, pengucilan/eksklusi, perampasan hak serta pembedaan secara sosial, politik dan ekonomi, seperti stigma dan disalahkan oleh masyarakat dan keluarga, tidak diterima oleh keluarga, diusir dan dikucilkan oleh lingkungan masyarakatnya, dikeluarkan dari sekolah atau tempat pendidikannya, dipecat dari jabatan politiknya, penghentian hubungan kerja (PHK) tanpa jaminan hak-haknya, dinikahkan secara paksa dengan pelaku, dipersulit dalam memperoleh dokumen kependudukan, tidak memperoleh berbagai jaminan sosial, tergantung secara ekonomi kepada keluarga dan orang terdekat, kehilangan hak warisnya, tidak mendapatkan layanan medis dan psikologis karena dianggap sebagai pihak yang bersalah. Penderitaan yang berlapis dan bersifat jangka panjang yang dialami korban dan keluarganya, membutuhkan sistem penanganan, perlindungan serta pemulihan yang komprehensif, terintegrasi/terpadu, berkualitas dan berkelanjutan.

Penanganan dalam pemulihan korban kekerasan seksual sangat lekat dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa terdapat tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu struktur hukum (*legal structure*), isi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁶ Menurutnya, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum, dan budaya hukum.

Ketiga elemen dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:¹⁷

- a) *Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan*

¹⁵ Komnas Perempuan, "13 Pertanyaan Kunci Tentang Pemulihan Makna Luas", (2007) at 11.

¹⁶ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975) at 14.

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *supra* note 16.

- dengan para Hakimnya, dan lain-lain.*
- b) *Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.*
 - c) *Budaya hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara masyarakat, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum).*

Sistem hukum di Indonesia memberikan kesempatan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembentukan unit tersebut didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 10 Tahun 2007). Pembentukan Unit PPA dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) Perkap No. 10 Tahun 2007.

Terbentuknya Unit PPA mengartikan bahwa Unit PPA ikut serta dalam memberikan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Unit PPA bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi mental korban, kondisi fisik korban, keberadaan korban di dalam lingkungan masyarakat, memulihkan kerugian materiil maupun imateriil yang diderita oleh korban, serta memberi keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Pemulihan bagi korban kekerasan seksual dalam bentuk materiil memiliki arti bahwa korban berhak untuk memperoleh restitusi. Sistem hukum di Indonesia mengatur mengenai restitusi yang diterima oleh korban akan diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Disamping itu, terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai salah satu peraturan pendukung guna memperkuat upaya pemenuhan hak korban yaitu salah satunya adalah restitusi.

Merujuk pada hasil penelitian, bahwa Unit PPA Polresta Banyumas memiliki peran dalam memulihkan korban kekerasan seksual melalui kerugian materiil maupun imateriil yang diperolehnya, serta memberi keadilan bagi korban dengan bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hasil penelitian menunjukkan terdapat kendala yang dialami dalam memberi restitusi bagi korban kekerasan seksual.

Merujuk pada teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friemdan, maka kendala-kendala tersebut dapat dilihat melalui beberapa elemen. Elemen-elemen tersebut, diantaranya:

a) *Struktur Hukum (Legal Structure)*

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa terdapat beberapa kasus di mana korban kekerasan seksual tidak mendapatkan restitusi sebagai bagian dari pemulihan terhadap korban kekerasan seksual. Restitusi dalam hal ini hanya dapat diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berada di Semarang. Keterbatasan jumlah dan penyebaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain itu, belum dioptimalkannya penggunaan media elektronik sebagai alat komunikasi antara pihak korban dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai penunjang koordinasi antara kedua belah pihak. Kedua hal tersebut berdampak terhadap sulitnya korban untuk memperoleh restitusi dikarenakan jarak yang jauh antara lokasi korban yang berada di wilayah hukum Polresta Banyumas dengan lokasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Restitusi dalam hal ini merupakan bagian penting dalam memulihkan korban kekerasan seksual yang mana berperan sebagai ganti kerugian korban terhadap biaya pemulihan medis maupun pemulihan psikis.

b) *Substansi Hukum (Legal Substance)*

Kendala dalam aspek substansi hukum dalam penelitian ini yaitu tidak adanya pengaturan mengenai pemberian restitusi bagi korban yang berdomisili cukup jauh dari lokasi restitusi di mana hal tersebut mempersulit koordinasi antara korban yang berdomisili wilayah hukum Polresta Banyumas dengan LPSK yang berada di Semarang.

c) *Budaya Hukum (Legal Culture)*

Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dialami Polresta Banyumas dalam memulihkan korban kekerasan seksual pada elemen budaya hukum disebabkan adanya stigma negatif di masyarakat. Merujuk pada hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya persepsi di masyarakat jika korban kekerasan seksual

adalah aib di lingkungan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan korban enggan dalam melapor serta menjalani proses pemulihan yang hendak diberikan.

Simpulan

Efektivitas pemulihan korban kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polresta Banyumas masih belum efektif. Hal tersebut karena belum terlaksananya pemulihan secara menyeluruh terhadap korban kekerasan seksual menurut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masih terdapat korban yang belum sepenuhnya pulih walaupun telah menjalani proses pemulihan yang dilakukan oleh Polresta Banyumas.

Kendala-kendala yang dialami oleh Polresta Banyumas dalam memberikan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual dipengaruhi oleh tiga aspek. Pertama, pada aspek substansi hukum (*legal substance*) di mana belum adanya pengaturan mengenai mekanisme tertentu untuk mempermudah korban yang berdomisili di wilayah hukum Polresta Banyumas untuk memperoleh restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berada di Semarang. Kedua, pada aspek struktur hukum (*legal structure*) di mana kurangnya penyebaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menyulitkan korban yang berada di wilayah hukum Polresta Banyumas untuk memperoleh restitusi. Selain itu, belum dioptimalkannya penggunaan media elektronik sebagai alat komunikasi antara pihak korban dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai penunjang koordinasi antara kedua belah pihak. Hal tersebut berdampak terhambatnya koordinasi terhadap pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual yang berada di wilayah hukum Polresta Banyumas. Ketiga, pada aspek budaya hukum (*legal culture*) di mana timbulnya stigma buruk di masyarakat yang beranggapan bahwa jika seorang korban kekerasan seksual merupakan aib di lingkungan masyarakat tersebut, sementara faktanya korban kekerasan seksual merupakan pihak yang dirugikan dan tidak menginginkan hal buruk tersebut terjadi terhadap dirinya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar pandangan terhadap korban tidak lagi buruk sehingga korban tidak lagi enggan untuk menerima penanganan atas kekerasan yang dialaminya.
2. Perlunya optimalisasi media elektronik seperti penggunaan e-mail, Zoom, serta alat komunikasi lainnya agar korban untuk dapat lebih mudah untuk

berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai pemberi restitusi bagi korban agar tidak lagi adanya hambatan kedepannya.

3. Perlu adanya pengaturan mengenai mekanisme tertentu untuk mempermudah korban yang berdomisili cukup jauh dari lokasi LPSK agar mempermudah korban dalam memperoleh restitusi.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001).
- Dikdik, Mansur, M Arief, Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Indah, S Maya, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975).
- Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Apriyani, Maria Novita, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (2021) *Risalah Hukum*.
- Black, Donald J, "The Boundaries of Legal Sociology" (1972) *The Yale Law Journal*.
- Noviani P, Utami Zaherah et al, "Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif" (2018) 05:01 *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Paradias, Rosania & Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual" (2022) *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Sukananda, Satria, "Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia" (2018) *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Surayda, Helen Intania, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam" (2017) *Jurnal Ius Constituendum*.
- Haqiqi, Fakhrol, "Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban", (2021).
- Komnas Perempuan, "13 Pertanyaan Kunci Tentang Pemulihan Makna Luas", (2007).
- Masyrafina, Idealisa, "Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak di Banyumas", (2022), online: *Republica.co.id*.
- Primasati & Agnia, "Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual", (2022), online: *Pemerintah Kota Surakarta*.